



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
13. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.

15. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
16. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
17. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
18. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
19. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
20. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
21. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
25. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
26. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan :
 - a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intra generasi;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
 - d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
 - e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa meliputi :

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek Desa dan posyantek antardesa;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa;
- e. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
- f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa setiap orang/masyarakat berhak :

- a. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 7

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban :

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;

- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang :
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 12

Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan :
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan :

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 16

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui pasyarakatatan TTG.

BAB VIII
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 17

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan :
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 19

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 20

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IX

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 24

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

- a. Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang berkedudukan di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar desa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 27

- (1) Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;

- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek Antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa.
- (3) Pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antardesa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Antar Desa dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 29

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB X MEKANISME

Pasal 30

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Perangkat Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. dinas melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat Kecamatan.
 - c. kepala Desa melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat Desa.

Pasal 36

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Kabupaten Ciamis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa sesuai dengan kewenangan masing-masing dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TATANG


BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

I. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK DESA



II. STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK ANTAR DESA



III. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS POSYANTEK DESA

A. KETUA

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
6. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7. Memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
9. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

B. SEKRETARIS

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
2. Menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek dan dokumentasi kegiatan Posyantek;
3. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;

C. BENDAHARA

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang keuangan;
2. Membuat catatan administrasi keuangan Posyantek;
3. Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Posyantek;
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.

D. SEKSI PENGEMBANGAN

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek dalam bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
6. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

E. SEKSI PELAYANAN

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
6. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG).

IV. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS POSYANTEK ANTAR DESA

A. KETUA

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
6. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) hasil dari Posyantek Desa;
8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
9. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

B. SEKRETARIS

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
2. Menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek dan dokumentasi kegiatan Posyantek;
3. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.

C. BENDAHARA

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang keuangan;
2. Membuat catatan administrasi keuangan Posyantek;
3. Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek;

4. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Posyantek;
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.

D. SEKSI PENGEMBANGAN

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek dalam bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
6. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

E. SEKSI PELAYANAN

1. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
4. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) hasil dari Posyantek Desa;
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
6. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG).

V. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS POSYANTEK DESA



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa;
 - b. bahwa pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis, menyatakan bahwa Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa dalam upaya pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa di Kabupaten Ciamis;

- e. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis Masa Bakti - (3 Tahun), dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Ketua

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
- c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
- e. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- g. Memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
- i. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

2. Sekretaris

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
- b. Menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek dan dokumentasi kegiatan Posyantek;
- c. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.

3. Bendahara

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang keuangan;

- b. Membuat catatan administrasi keuangan Posyantek;
 - c. Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek;
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Posyantek;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.
4. Seksi Pengembangan
- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek dalam bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
 - f. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
5. Seksi Pelayanan
- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d. Memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
 - f. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
3. Camat;
4. Ketua BPD;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DESA

MASA BAKTI - (3 TAHUN)

- 1. KETUA :
- 2. SEKRETARIS :
- 3. BENDAHARA :
- 4. SEKSI PENGEMBANGAN :
- 5. SEKSI PELAYANAN :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

VI. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS YANG DITANDATANGANI OLEH
CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANTEK ANTAR DESA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN.....

Alamat

Kode Pos

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA DI KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa;
- b. bahwa pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis, menyatakan bahwa Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat;
- d. bahwa dalam upaya pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis, perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa di Kecamatan Kabupaten Ciamis;

- e. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan Masa Bakti - (3 Tahun), dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi dan tugas :

I. Fungsi

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

II. Tugas

1. Ketua

- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar Desa;
- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna;
- c. Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna;
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber Teknologi Tepat Guna;
- e. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat;
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna;
- g. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna hasil dari posyantek desa; dan
- h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

2. Sekretaris

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
- b. Menyelenggarakan semua administrasi lembaga Posyantek dan dokumentasi kegiatan Posyantek;

- c. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.

3. Bendahara

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang keuangan;
- b. Membuat catatan administrasi keuangan Posyantek;
- c. Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Posyantek;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek.

4. Seksi Pengembangan

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek dalam bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan sumber Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
- f. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

5. Seksi Pelayanan

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
- c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- d. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna hasil dari Posyantek Desa;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pengembangan Posyantek;
- f. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek di bidang pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG).

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa Kecamatan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS
CAMAT

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Desa se-Kecamatan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

TANGGAL : _____

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA DI KECAMATAN
MASA BAKTI - (3 TAHUN)

- 1. KETUA :
- 2. SEKRETARIS :
- 3. BENDAHARA :
- 4. SEKSI PENGEMBANGAN :
- 5. SEKSI PELAYANAN :

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS
CAMAT

.....

VII. RUANG LINGKUP JENIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DI KABUPATEN CIAMIS

1. Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Bidang Pertanian
2. Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Bidang Peternakan
3. Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Bidang Perikanan
4. Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Bidang Perkebunan
5. Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001